

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MELARIKAN ANAK DAN PERBUATAN CABUL
(Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN. PBM)**




ANDI SITTI KHADARIA A. ACHMAD
B011201313

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MELARIKAN ANAK DAN PERBUATAN CABUL
(Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN. PBM)**



ANDI SITTI KHADARIA A. ACHMAD
B011201313

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK DAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN. PBM)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh:

ANDI SITTI KHADARIA A. ACHMAD

B011201313



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK DAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan Nomor 119/Pld.Sus/2023/PN.PBM)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI SITI KHADARIA A.ACHMAD
B011201313

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 07 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Menyetujui
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CL.A.
NIP. 198809272015042001

Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Iqbal Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK DAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN. PBM)

Diajukan dan disusun oleh:

ANDI SITI KHADARIA A. ACHMAD

B011201313

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 198809272015041001



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI SITTI KHADARIA A. ACHMAD
N I M	: B011201313
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Anak Dan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN. Pbm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Sitti Khadaria A. Achmad
N I M : B011201313
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK DAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN. PBM)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Juni 2024.

Yang membuat pernyataan,



Andi Sitti Khadaria A. Achmad
B011201313



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran dan kemudahan untuk menyelesaikan suatu karya kecil berbentuk skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan ini pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk diri penulis sendiri karena telah berusaha sedari awal berjuang hingga sampai tahap ini dan untuk selalu berusaha menggapai mimpi. Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih yang istimewa dan tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Papa dan Mama yang selalu memberikan kasih sayang serta jerih payahnya selama membesarkan, mendidik dan doa yang senantiasa dipanjatkan hanya semata-mata untuk keberhasilan penulis. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada saudara terkasih penulis yang



menyhibur dan memberikan semangat selama penulis melakukan penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis. Senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Tentunya tidak lupa juga terima kasih kepada Dr. Haerannah, S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah bersedia untuk menjadi tim penilai serta memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa memberikan perhatian, doa, semangat dan bantuan. Dengan selesainya skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Seluruh Bapak dan Ibu pengajar (Dosen) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah menyalurkan ilmu yang begitu banyak



bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Itas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Teruntuk teman-teman seperjuangan penulis di kampus, yakni Raika, Fika, Ilda, Dasya, Alya, Isti, Ayumi, Aisa, Reina, Tika, Puput, Maritza dan Rani yang menjadi *serotonin booster* bagi penulis dan senantiasa menemani, memberikan dukungan serta memberikan warna selama semasa perkuliahan penulis;
6. Teruntuk sahabat penulis, yakni Alfridha Septiany Said dan Muthmainnah Mansyur yang setia menemani dan melihat perkembangan penulis dari masih duduk di bangku SMP hingga sampai pada tahap ini. Senantiasa menjadi *personal therapist* bagi penulis dan memberikan dukungan, serta selalu sabar melihat *thru ups and downs* penulis selama masa penyusunan skripsi ini;
7. Teruntuk teman-teman tersayang penulis yang setia menemani dari masih menggunakan seragam putih abu-abu hingga sampai pada tahap ini, yakni Adel, Sasa, Putri, Kaldut, Aini, Desri, dan Adila. Terima kasih karena telah menjadi *human diary* penulis dan memberikan segala bentuk dukungan emosional untuk penulis;
8. Keluarga besar *Hasanuddin Law Study Centre* (HLSC) yang telah




berikan pengalaman menyenangkan dan tentunya bertemu

dengan banyak teman dan kakak-kakak tingkat yang selalu membantu dan baik hati membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis;

9. Teruntuk teman-teman KKN Profesi Unhas Gel. 110 Kejaksaan Negeri Gowa atas pengalaman menyenangkan dan pembelajaran berharga yang telah dilalui bersama; dan
10. Keluarga besar REPLIK 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih penulis ucapkan telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar kesarjanaan.

Akhir kata, Semoga segala kebaikan yang penulis terima mendapatkan balasan dari Allah SWT, Aamiin. Mohon maaf atas segala kesalahan penulis selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan-masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kepada tiap-tiap pembacanya. Sekian, *Wasaallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 25 April 2024



Andi Sitti Khadaria A. Achmad



ABSTRAK

ANDI SITTI KHADARIA A. ACHMAD (B011201313), dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Anak Dan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/Pn. Pbm)”**. Di bawah bimbingan **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing Utama dan **Nur Azisa** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana melarikan anak dan perbuatan cabul dalam perspektif hukum pidana serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melarikan anak dan perbuatan cabul pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/Pn. Pbm.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yakni buku-buku. Maupun jurnal dan hasil penelitian hukum terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dianalisis secara preskriptif-normatif.

Penulis dalam menganalisis penelitian ini menemukan hasil penelitian yaitu, (1) perbuatan melarikan anak yang disertai perbuatan cabul ini merupakan perbarengan tindak pidana yang dikategorikan sebagai *concurcus realis*. Tindak pidana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melarikan anak dan perbuatan cabul kurang tepat, karena penulis berpendapat pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/Pn. Pbm, yang dimana Majelis Hakim lebih memilih menggunakan Pasal 332 ayat (1) KUHP tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang lainnya dan hal-hal lainnya yang sebenarnya dapat memberatkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Melarikan Anak; Perbuatan Cabul; Tindak Pidana.



ABSTRACT

ANDI SITTI KHADARIA A. ACHMAD (B011201313), entitled “Juridical Review Of The Crime Of Child Escapism and Obscene Acts (Studi of Decision Number 119/Pid.Sus/2021/Pn. Pbm)”. Under the guidance of Audyna Mayasari Muin and Nur Azisa.

This study aims to determine the qualifications of criminal acts of running away children and obscene acts from the perspective of criminal law as well the application of criminal law to criminal acts of running away children and obscene in Decision Number 119/Pid.Sus/2021/Pn. Pbm.

This research applies normative research methods with a statutory and case approach. Legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, namely books. Journals and results of previous legal research relevant to this study. The results of previous legal research study were analyzed prescriptively-normatively.

*The author in analyzing this study found the result of research in the form of (1) the act of running away from a child accompanied by an obscene act is a concurrent criminal act is categorized as *concursum realis*. The crime is specifically regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 332 paragraph (1) of the Criminal Code. (2) Application of criminal law in the Pabumulih district court decision Number 119/Pid.Sus.2021/Pn. Pbm, is not appropriate, because the author believes in Decision Number 119/Pid.Sus/2021/Pn. Pbm, the Panel of judges preferred to use Article 332 paragraph (1) of the criminal code without considering other legal facts and other matters which could actually make the conviction of the defendant worse.*

Keywords: *Obscene Act; The Criminal Offence; The Run Off Underage Women.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Melarikan Perempuan	19
C. Tindak Pidana Perbuatan Cabul	22
1. Pengertian Perbuatan Cabul	22
2. Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP	23
3. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	26
4. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Bersamaan Dengan Tindak Pidana (<i>concursum</i>)	27



1. Pengertian Tindak <i>Concursus</i>	27
2. Jenis-Jenis <i>Concursus</i>	28
E. Anak	31
1. Pengertian Anak	31
2. Hak-Hak Anak.....	33
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	36
F. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	40
1. Pengertian Putusan	40
2. Jenis-Jenis Putusan.....	41
G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	43
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	43
2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	47
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
D. Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Kualifikasi Tindak Pidana Melarikan Anak Dan Perbuatan Cabul Dalam Perspektif Hukum Pidana	51
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	52
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	55
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	56
4. Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	56
enerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Melarikan Anak	



Dan Perbuatan Cabul Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/Pn Pbm	60
1. Posisi Kasus.....	61
2. Dakwaan	62
3. Tuntutan	63
4. Amar Putusan.....	65
5. Analisis Penulis	65
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan dari warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak kerana anak memiliki hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Agar tiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Maka dari itu perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa adanya kejahatan diskriminasi.

Dalam artian pendefinisian kejahatan dapat berbeda-beda yang dimana antara masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lainnya akan tetapi pada masyarakat yang lain hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu kejahatan. Melindungi anak serta memenuhi hak-hak anak sama artinya dengan melindungi manusia seutuhnya.

Begitupun kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Anak adalah karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di nnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, ra anak adalah generasi penerus bangsa ini yang akan menjadi bakal penerus bangsa ke depan yang harus dilindungi oleh negara.



Kerap kali anak menjadi korban dari kekerasan yang dapat menderita kerugian bersifat material tetapi juga dapat bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Yang dimana bentuk-bentuk kekerasan anak berupa Tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.¹ Salah satu contoh jenis kekerasan yang dapat terjadi pada anak adalah pencabulan.

Berbagai macam sebab dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak diantaranya faktor lingkungan, yang dimana faktor ini didukung oleh situasi maupun keadaan dan kesempatan yang ada untuk menimbulkan terjadinya tindak pidana pencabulan juga sering kali terjadi dilingkungan pergaulan sekitar. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pada pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam undang-undang ini anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)



Ribka E. Kalalo, 2016, *Perbuatan cabul terhadap Anak Dibawah Umur Dan nanggulangannya Menurut Pasal 289 KUH PIDANA, Lex Privatum, Volume. IV* hlm. 93.

tahun, termasuk sejak dalam kandungan. Bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk melindungi anak beserta hak-hak nya dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Sebagai generasi penerus bangsa, anak adalah tunas bangsa yang akan meneruskan eksistensi suatu bangsa yang dalam hal ini adalah Bangsa Indonesia. Maka anak harus diberi ruang untuk berkembang dan mampu bersosialisasi dengan aman dan tenang untuk mewujudkan kesejahteraan anak.³

Setiap anak, terlebih anak perempuan yang tumbuh harus di berikan perhatian yang lebih khusus oleh orang tuanya. Hal ini menyusul karena banyaknya perempuan yang belum dewasa menjadi korban tindak pidana melarikan anak di bawah umur, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kemerdekaan dan disertai dengan pencabulan, mengatur bahwa:⁴

“Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun luar perkawinan”.



Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar* karta: Prenada Media Group, hlm. 265.

smaidar dan Rahmayanti, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai* kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cetakan Pertama, Purbalingga: Eureka Media m. 1.

lihat Pasal 332 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hal ini, tipu daya juga menjadi pemicu utama kasus melarikan anak dibawah umur. Terutama terhadap anak perempuan yang masih dibawah umur yang mana kondisi psikologinya terbilang masih labil dan membuat mereka termakan semua kebohongan dari lawan jenisnya dan yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah anak. Ketika orang tua tidak menyetujui hubungan percintaan yang mereka jalin mereka pun nekat meninggalkan rumah, meskipun harus melawan nasihat orang tuanya.

Penanggulangan pada tindak pidana melarikan perempuan dibawah umur baiknya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak bisa menikmati masa kecilnya dengan aman. Maka dari itu, tidak hanya aparat penegak hukum saja yang harus berperan aktif akan tetapi dari pihak keluarga juga harus berperan aktif dalam melindungi serta menjaganya agar terhindar dari tindak pidana tersebut.

Dilansir dari Kompas. TV, keterangan Kapolres yang merilis kasus di Mapolres Sukoharjo menunjukkan adanya kasus terkait tindak pidana melarikan anak tanpa izin orang tua disertai dengan aksi persetujuan sehingga membuktikan urgensi dalam perlindungan terhadap tindak pidana tersebut. Dikarenakan korban masih dibawah umur sehingga mudah termakan bujuk rayu pelaku.⁵ Salah satu modus yang dilakukan oleh pelaku, bermula dari perkenalan lewat sosial media seperti



KompasTV Pekalongan, "*Kapolres Sukoharjo Rilis Kasus Melarikan Anak di Umur dan Persetujuan*", Kompas.Tv, Mei 2023. w.kompas.tv/regional/406968/kapolres-sukoharjo-rilis-kasus-melarikan-anak-di-ur-dan-persetubuhan di akses pada tanggal 13 Oktober 2023.

perkenalan lewat facebook, messenger kemudian berlanjut saling bertemu. Berdasarkan fakta lapangan dari artikel diatas mengindikasikan pentingnya pengaturan terkait tindak pidana melarikan anak disertai pencabulan menjadi permasalahan yang penting dibahas untuk memenuhi terwujudnya tujuan hukum dalam perlindungan bagi setiap manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti salah satu tindak pidana dengan judul penelitian: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Melarikan Anak Dan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/Pn Pbm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana melarikan anak dan perbuatan cabul dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melarikan anak dan perbuatan cabul oleh residivis pada (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/Pn Pbm)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana melarikan anak dan perbuatan cabul dalam perspektif hukum pidana.



2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melarikan anak dan perbuatan cabul oleh residivis pada (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/Pn Pbm).

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi wawasan serta dapat menghasilkan sebuah ide dan gagasan baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi khalayak ramai pada umumnya para penegak hukum dan dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan akademis yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana residivis pada tindak pidana melarikan anak dan perbuatan cabul.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah hasil karya penulis sendiri, semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari internet maupun hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal ataupun karya

di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin belum dilakukan penelitian yang mengkaji permasalahan tentang “**Tinjauan**



Yuridis Terhadap Tindak Melarikan Anak Dan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/Pn Pbm)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti terdahulu, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

Nama	: Muhammad Rheza Prasetya	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Perempuan Dibawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Dan Pertubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1088/Pid.B/2012/Pn. Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2013	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana persetujuan dengan anak dibawah umur tanpa izin dari orang tuanya sesuai putusan No. 1088/Pid.B/2012/Pn. Mks?</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana melarikan anak dan perbuatan cabul dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap</p>



	<p>2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur dan membawa lari anak dibawah umur tanpa izin orang tuanya sesuai putusan No. 1088/Pid.B/2012/Pn. Mks?</p>	<p>tindak pidana melarikan anak dan perbuatan cabul oleh residivis pada (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/Pn Pbm)?</p>
<p>Metode Penelitian:</p>	<p>Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>: Skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang lebih menekankan tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana membawa lari wanita di bawah umur yang disertai persetubuhan dan bagaimana penerapan hukum pidana materilnya. Yang berbeda dari skripsi ini adalah objek kajian serta sudut pandang dalam mengangkat permasalahan berbeda dari peneliti terdahulu. Penelitian penulis lebih menitik beratkan kualifikasi serta pertimbangan hukum hakim erhadap pelaku residivis yang melarikan anak disertai pencabulan.</p>	



Dan dalam penelitian terdahulu ini, Putusan Nomor 1088/Pid.B/2012/Pn. Mks telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (2) UU PI Nomor 23 tahun 2002, dan dakwaan kedua Pasal 332 Ayat (1) KUHP.

Nama	: Muh Ainun Najib	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat (Studi kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/Pn. Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2016	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	<p>1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana melarikan Wanita dengan tipu muslihat (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasaar Nomor</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana melarikan anak dan perbuatan cabul dalam perspektif hukum pidana?</p>



	<p>151 /Pid.B/2015/Pn. Mks)?</p> <p>2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana melarikan Wanita dengan tipu muslihat (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasaar Nopmor 151 /Pid.B/2015/Pn. Mks)?</p>	<p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana melarikan anak dan perbuatan cabul oleh residivis pada (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/P n Pbm)?</p>
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>: Skripsi ini menggunakan penelitian normatif yang lebih menekankan tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana membawa lari wanita di bawah umur yang disertai persetujuan dan bagaimana penerapan hukum. Yang berbeda dari skripsi ini adalah objek kajian serta sudut pandang</p>	



dalam mengangkat permasalahan berbeda dari peneliti terdahulu. Penelitian penulis lebih menitik beratkan kualifikasi serta pertimbangan hukum hakim erhadap pelaku residivis yang melarikan anak disertai pencabulan.

Dan dalam penelitian terdahulu ini, dalam putusan Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/Pn. Mks telah membuktikan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa adalah tepat, yaitu jaksa penuntut umum dan hakim sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menggunakan 2 dakwaan yaitu dakwaan kesatu Pasal 285 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 332 Ayat (10 ke-2 KUHP) yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan terkait hukum pidana sering memakai istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang memakai istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶ Istilah tindak pidana dalam KUHP, yaitu *strafbaar feit* yang biasanya diartikan juga dengan sebutan *delict*, terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti:⁷

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat; dan
- c. *Feit* diartikan sebagai pelanggaran, peristiwa, perbuatan, dan tindak.



Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 59.
Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka
s, hlm. 96.

Istilah tindak pidana mengacu pada gerak tingkah laku dan gerak tubuh seseorang, maka dia telah melakukan tindak pidana. Apabila seseorang melihat sebuah tindak kejahatan tetapi, seseorang tersebut tidak melaporkan ke pihak yang berwajib, maka dalam hal ini seseorang dapat dikenakan sanksi.

Simons mengartikan *strafbaatfeit* adalah tindakan seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan yang dapat dihukum.⁸ Pompe juga mengartikan *strafbaarfeit* itu adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian atau tidak berbuat).⁹

E. Utrecht menyatakan, tindak pidana adalah suatu peristiwa pidana yang disebut dengan delik, karena faktanya peristiwa tersebut adalah perbuatan atau sesuatu yang melalaikan akibat (kondisi yang diakibatkan karena perbuatan yang lalai).¹⁰

Istilah dari sebuah “Perbuatan Pidana” karena kata “Perbuatan” lazim dipergunakan dalam perbincangan sehari-hari seperti kata cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, Moeljanto menegaskan bahwa perbuatan menunjukan ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata “Perbuatan” berarti dilakukan oleh seseorang



Amintang P.A.F, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Amrico,

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 18.
Ibid., hlm. 20.

yang dapat dipidana, adalah kepanjangan dari istilah terjemahan dari *strafbaarfeit*.¹¹ Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melewati batas-batas ketentuan yang berlaku sehingga mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya dan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis-jenis yang merupakan perbuatan tindak pidana, yaitu:

1. Tindak Pidana Formil dan Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dikatakan bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang telah dilarang dalam undang-undang tanpa memikirkan akibat.¹² Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi atau



Amir Ilyas, *Op. Cit*, hlm. 22.

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung,

dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.¹³

2. Kejahatan (*Rechtsdelict*) dan Pelanggaran (*Wetsdelict*)

Kejahatan disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan berdasarkan sifat itu maka perbuatan yang mengandung sifat yang dimaksudkan agar diberikan larangan beserta ancaman dengan hukuman.¹⁴ Walaupun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dalam undang-undang akan tetapi perbuatan tersebut sudah patut dihukum, sedangkan pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang dalam undang-undang.

3. Tindak Pidana Kesengajaan (*Dolus*) dan Tindak Pidana Kealpaan (*Culpa*)

Bagi tindak pidana kesengajaan (*Dolus*) adalah delik yang memuat unsur kesengajaan seperti pada Pasal 338 KUHP, sedangkan pada tindak pidana kealpaan (*Culpa*) adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan seperti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.



Ibid., hlm. 119.
Ibid., hlm. 122.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana, pada hal ini Lamintang berpendapat bahwa pada setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu terdapat unsur subyektif dan obyektif. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ada beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian unsur subyektif dan obyektif:

1. Unsur subyektif yaitu hal-hal melekat pada diri pada pelaku atau berhubungan dengan pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana dapat meliputi:
 - a. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - b. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); dan
 - c. Ada atau tidaknya sebuah perencanaan.
2. Unsur objektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin pada pelaku, seperti:
 - a. Sifat melawan hukum;



tinggalnya.¹⁶ Tindak pidana membawa lari perempuan belum dewasa sudah di atur lengkap pada Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa:¹⁷

- 1) Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara:
 - a. Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seseorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik didalam maupun luar perkawinan.
 - b. Paling lama Sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik didalam maupun luar perkawinan.
- 2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan
- 3) Pengaduan dilakukan:
 - a. Jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.
 - b. Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.
- 4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan *burgerlijk wetboek* maka tidak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.”

Yang menjadi inti dari delik yang di atur pada Pasal 332 KUHP adalah:

1. Membawa Pergi Seorang Perempuan Yang Belum Dewasa

Membawa pergi berarti memerlukan suatu tindakan aktif dari laki-laki tersebut. Membawa pergi menghendaki suatu tindakan aktif



Putra, I., Pramana, G. B. E., Mertha, I. K., dan Suardana, I. W. 2015. *an Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Wanita yang Belum Cukup Umur*. cum, 7, 1-5.

Lihat Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

laki-laki, usaha penguasaan atas perempuan tidak memerlukan kekuasaan secara lama.

2. Tanpa Izin Orang Tua atau Walinya

Tanpa izin disini berarti orang tua ataupun walinya tidak mengetahui atau menyetujui perbuatan itu. Dengan kemauan perempuan itu sendiri, artinya setelah ada tindakan aktif dari laki-laki tersebut, baik itu perbuatan membujuk, tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan.

3. Dengan Maksud Untuk Menguasai Perempuan Tersebut, Baik di Dalam Maupun Luar Perkawinan

Untuk memiliki perempuan tersebut tidaklah perlu penguasaan atas perempuan itu dalam jangka waktu lama. Jika perempuan itu menikah berdasarkan *burgerlijk wetboek*, maka harus diadakan pembatalan suatu perkawinan terlebih dahulu sebelum pemidanaan. Perbuatan “membawa pergi” seperti yang disebut pada Pasal 332 Ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif dari laki-laki tersebut.

Hoge Raad memutuskan bahwa jika anak itu karena keinginannya sendiri pergi keperlindungan orang lain dan orang tua menolak menyerahkan anak itu, maka penolakan itu tidaklah berarti menarik anak itu dari kekuasaan orang berdasarkan pada Undang-Undang.

Walaupun kekuasaan orang berdasarkan undang-undang berarti orang wali atau dalam keadaan orang tua bercerai meja dan tempat tidur



adalah mereka yang berdasarkan pada putusan hakim mempunyai kekuasaan berdasarkan undang-undang atas anak yang belum dewasa itu.¹⁸

C. Tindak Pidana Perbuatan Cabul

1. Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh, melanggar kesopanan, melanggar adat dan susila, keji dan kotor.” Adami Chazawi menegaskan bahwa perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan bagian tubuh atau alat kelamin yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.¹⁹ R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman,



Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Inar Grafika, hlm. 28.

Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindar Persada, hlm. 80.

meraba raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.²⁰

Bentuk pencabulan terdapat beberapa jenis istilah, yaitu:²¹

- a. *Exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain;
- b. *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu;
- c. *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang; dan
- d. *Fellatio* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pada KUHP mengelompokkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan, tetapi definisi mengenai pencabulan masih belum jelas dalam KUHP sehingga terkesan mencampuradukkan definisi pengertian pencabulan dengan pemerkosaan ataupun persetujuan.

2. Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP

Pada KUHP perbuatan cabul diatur pada Pasal 289-296, beberapa diantaranya dikategorikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Hal ini dijelaskan pada Pasal 289 mengatur bahwa:²²

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.”



R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politea, hlm. 212.
Leden Marpaung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Jakarta: Sinar Grafika,

Lihat Pasal 289 KUHP.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul tersebut, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus pada ancaman pidananya.

b. Perbuatan cabul dengan orang pingsan. Hal ini jelaskan pada Pasal 290 Ayat (1) mengatur bahwa:²³

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”

Kata “pingsan” di sinonimkan dengan kata “tidak sadar”. Dengan demikian pelaku mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan.

c. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 (lima belas) tahun.

Hal ini dijelaskan pada Pasal 290 Ayat (2) mengatur bahwa:²⁴

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.”



Lihat Pasal 290 Ayat (1) KUHP.
Lihat Pasal 290 Ayat (2) KUHP.

d. Membujuk orang yang belum 16 tahun untuk dicabuli. Hal ini dijelaskan pada Pasal 290 Ayat (3) mengatur bahwa:²⁵

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin
- 3) Barang siapa yang membujuk yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan melakukan padanya perbuatan cabul.”

e. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa sejenis. Hal ini dijelaskan pada Pasal 292 KUHP mengatur bahwa:²⁶

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahui atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.”

Pada Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “lesbian”. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu “homoseksual” dan “lesbian”.



Lihat Pasal 290 Ayat (3) KUHP.
Lihat Pasal 292 KUHP.

3. Tindak Pidana Pencabulan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Perbuatan cabul untuk anak lebih jelas pada Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo UUPA Nomor 23 Tahun 2002 berdasarkan Pasal 81-82 jo Pasal 76 D dan E, yaitu:

- Pasal 76 E UU Perlindungan Anak mengatur bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”
- Pasal 81 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa:
 - 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa:
 - 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, anak, Pendidikan, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).



D. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

1. Pengertian *Concursus*

Dalam Bahasa Indonesia, istilah *conkursus* diartikan dengan kata perbarengan atau penggabungan. Secara umum sering kali keduanya disamakan, dalam artian tidak ada pembeda yang tajam dalam penggunaannya. Istilah *conkursus* sendiri merupakan istilah latin, yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan kata *samenloop*.

Pada Bab V Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *conkursus* jelaskan sebagai perbarengan atau gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau dalam beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari rangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum diadili dan akan diadili sekaligus.²⁷ Pengertian ini, jelas bahwa dua atau lebih perbuatan yang digabungkan itu belum pernah diadili salah satunya. Inilah yang membedakannya dengan pengulangan (*recidive*), yang dimana seseorang karena perbuatannya dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan tindak pidana kembali, maka statusnya orang tersebut adalah *recidive*.

2. Jenis-Jenis *Concursus*

Dalam hukum pidana terdapat beberapa jenis *conkursus*, yaitu:

- a. *Conkursus idealis (eendaadsche samenloop)* adalah apabila seseorang melakukan satu perbuatan dimana satu perbuatan



Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op, Cit*, Hlm. 210.

tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana.

Concursus idealis pada Pasal 63 KUHP mengatur bahwa:

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam aturan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang diterapkan.

Pada pasal ini tidak mengatur masalah penentuan hukuman atau masalah berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, melainkan juga mengatur terkait pemberlakuan undang-undang dan pasal ini menjadi dasar lahirnya *concursus idealis*.

b. Perbuatan Berlanjut diatur pada Pasal 64 KUHP mengatur bahwa:

- 1) Jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka akan diterapkan adalah yang memuat ancaman pokok yang paling berat;
- 2) Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika orang dipersalahkan memalsu atau merusak mata uang, dan demikian juga menggunakan barang yang palsu atau yang dirusak itu;
- 3) Akan tetapi jika dilakukan itu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379, dan 407 atau (1) sebagai perbuatan berlanjut sedangkan nilai jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp. 250/Rp.250.000 (tafsir Prp. Tahun 1960 Jo Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378, dan 406.



Berdasarkan dari rumusan pasal diatas maka ada perbuatan berlanjut jika seseorang tersebut melakukan

beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan itu terdapat hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

c. *Concursus realis* (*meerdaadsche semenloop*) adalah apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan-perbuatan pidana. *Concursus realis* pada Pasal 65 mengatur bahwa:

- 1) Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman.
- 2) Lama yang tertinggi dari hukuman itu adalah jumlah hukuman-hukuman tertinggi atas perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

• Pasal 66 mengatur bahwa:

- 1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dan merupakan beberapa kejahatan, yang di atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya.
- 2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

• Pasal 70 mengatur bahwa:

- 1) Jika ada gabungan secara yang termaksud dalam Pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.



- 2) Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari tahun empat bulanan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

Berdasarkan rumusan pasal yang mengatur terkait *concursum*, maka terdapat dua jenis *concursum* yang memiliki titik focus yang berbeda dimana *concursum idealis* berfokus pada perbarengan perturan, sedangkan *concursum realis* berfokus pada perbarengan perbuatan. *Concursum realis* dibagi atas:

- a. *Concursum realis* berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis (Pasal 65 KUHP)
- b. *Concursum realis* berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (Pasal 66 KUHP)
- c. *Concursum realis* berupa perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP)

E. Anak

1. Pengertian Anak

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi. Membicarakan tentang anak sangatlah penting karena mereka potensi bagi kemajuan generasi mendatang yang berperan penting dalam membentuk sejarah bangsa di masa yang akan datang. Anak atau *juvenale* adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum kawin, hal ini berarti anak yang masih



memerlukan perlindungan, pendidikan, pembinaan, pengasuhan dan pengayoman.²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang perempuan atau lelaki yang belum dewasa merupakan keturunan atau generasi dari hasil hubungan perkawinan sah antara pria dan wanita. Anak juga disebutkan sebagai seseorang yang belum mencapai kematangan sosial, kematangan fisik, dan kematangan mental.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat *pluralism*, sehingga anak memiliki pengertian dan Batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain, yaitu:

a. Menurut Konvensi Hak Anak

Anak adalah setiap manusia berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan dari yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²⁹

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak yang belum dewasa apabila seseorang belum berumur 16 tahun.³⁰



Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumenal Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 1.

Lihat Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on of the Child*).

Lihat Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan demi kepentingannya.³¹ R.A Koesnan menjelaskan bahwa anak adalah manusia muda dalam umur muda yang perjalanan hidupnya mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungan sekitarnya. Secara rasional pengertian anak menurut perundang-undangan, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah.³²

2. Hak-Hak Anak

Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan mereka. Agar setiap anak bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa, mereka harus berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan memberikan jaminan lebih pemenuhan hak tanpa adanya sikap ataupun perlakuan diskriminasi.

Pada Sidang Umum PBB juga telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak bahwa umat manusia berkewajiban



Lihat Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, hlm. 113.

memberikan yang terbaik bagi anak, terdapat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak bahwa:³³

- a. Anak berhak atas nama dan kebangsaan sejak dilahirkan;
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh yang dijamin oleh hukum, agar mampu menjadika moral, pritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat dan normal sesuai dengan kebebasan;
- c. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini, bahwa setiap anak tanpa adanya pengecualian harus dijamin setiap hak-hakna tanpa membedakan suku bangsa, jenis kelamin, warna kulit, agama, bahasa, pandangan politik, kebangsaan, keya miskin, tingkatan sosial, dan kelahiran atas status lain, baik yang sudah ada pada dirinya maupun pada keluarganya;
- d. Anak berhak menjadi sebuah pertimbangan utama dalam penuangan tujuan itu ke dalam hukum atas diri anak itu sendiri;
- e. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk perkembangan secara sehat;
- f. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara percuma atau sekurang-kurangnya pada tingkat sekolah dasar;



Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 45-47.

- g. Agar kepribadian anak berkembang secara maksimal dan harmonis, anak memerlukan pengertian dan kasih sayang. Masyarakat serta pemerintah berwenang dan berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak mempunyai keluarga dan kepada anak yang tidak mampu, juga diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak berasal dari keluarga besar;
- h. Anak berhak menerima perlindungan dalam bentuk apapun dan mendapatkan pertolongan;
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan kealpaan. Anak tidak boleh dijadikan sebuah subjek perdagangan dan anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu; dan
- j. Anak berhak dilindungi dari segala perbuatan yang mengarah kepada bentuk diskriminasi sosial, agama maupun pada bentuk-bentuk lainnya.

Paradigma bahwa anak adalah hak milik orangtua yang boleh diperlakukan dengan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orang tua masuk akal. Yang dimana paradigma tersebut adalah sebuah paradigma yang salah, keliru, menganggap anak tidak mempunyai hak-hak, dan harus selalu mengikuti kemauan orangtuanya.



3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan anak dan kewajiban anak. Perlindungan hukum anak juga diartikan sebagai bentuk perlindungan dari segala jenis hak asasi manusia dan kebebasan anak serta segala kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum juga tentunya tidak lepas dari perlindungan Hak Asasi Manusia, baik individu ataupun bagi semua manusia secara keseluruhan.

Dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala seluruh kegiatan untuk menjamin kelangsungan hidup dan melindungi anak dan hak-haknya agar berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan agar terhindar dari kekerasan dan sikap diskriminasi. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:³⁴

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi, perlindungan pada bidang politik dan pada bidang keperdataan; dan
- b. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis meliputi perlindungan pada bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.



Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, Buku Ajar *Hukum Perlindungan Anak*, Makassar: CV Nas Media Pustaka, hlm. 2.

Selain itu Arif Gosita, perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.³⁵ Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang hukum perlindungan anak.³⁶ Yaitu, hukum perlindungan anak adalah suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran, dan sebagainya). Jadi pada masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum pada proses peradilan, namun mencakup spektrum yang lebih luas.

F. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah pertanggungjawaban akhir dari seorang hakim atas kasus yang sedang diperiksa, sama seperti semua orang, hakim sebagai manusia yang berarti bahwa pada saat memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, keyakinannya mungkin tidak selalu sama dengan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa tanggung jawab seorang hakim dalam mengemban tugasnya besar sekali karena disamping harus



Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, *Ibid*, hlm. 53.

bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa.³⁷ Walaupun surat dakwaan adalah dasar bagi hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP, mengatur bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”³⁸

Pada keputusan hakim dipengadilan berdasarkan pada dakwaan dan semua bukti ditunjukkan selama persidangan, seperti yang telah diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Oleh karena itu dakwaan dari jaksa penuntut umum menjadi dasar hukum prosedural, karena pemeriksaan di pengadilan didasarkan pada dakwaan tersebut. Putusan hakim juga harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan hakim untuk mengambil sebuah kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili agar selanjutnya dapat dilimpahkan dalam putusan.

Dalam musyawarah majelis ini, hakim diberi keleluasaan untuk menyampaikan pendapat yang berbeda (*discenting opinion*) sepanjang didasari dengan argumentasi yang kuat dan logis.



Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani kara Pidana*, Jakarta: Askara Persada Indonesia, hlm. 34.
Lihat Pasal 183 KUHP.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, mengatur bahwa:³⁹

“Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.”

2. Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning/ratio decidendi*) yang komprehensif dan putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menimbulkan putusan tersebut dapat dikategorikan sebagai kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, mengatur bahwa:⁴⁰

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana terdapat beberapa amar dan mempunyai sifat yang berbeda-beda, yaitu:⁴¹

- a. Putusan pemidanaan (*vorerdeling*) adalah putusan yang dimana hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan terbukti bersalah menurut hukum akibat melakukan suatu tindak pidana dari pada yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana di maksud dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP.



Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

- b. Putusan bebas (*acquittai* atau *vrijspraak*) adalah putusan yang dimana hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan pada saat sidang ternyata terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang di dakwakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvelging*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang dimana hakim berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP. Pada Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang dijatuhkan bersalah melakukannya.

F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pengertian Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terlaksananya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum dan disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini



harus menyikapi dengan baik, teliti, dan cemat. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dimana dalam ketentuannya menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan dari otoritas non-kehakiman, kecuali yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kebebasan dalam menggunakan kekuasaan kehakiman tidaklah bersifat tetap/mutlak karena pada tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan ketentuan Pancasila, sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat Indonesia. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga membutuhkan adanya pembuktian. Dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebekum nyata baginya bahwa suatu peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek yang menyangkut semua hal-hal maupun fakta yang terbukti dalam persidangan; dan



- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis

a. Pertimbangan Yuridis

Dasar dari pertimbangan ini berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap apada persidangan serta menurut dengan undang-undang harus dimuat dalam putusan. Ini melibatkan dakwaan jaksa, pernyataan terdakwa, kesaksian aksi, bukti, peraturan-peraturan tertentu dalam hukum pidana. Pertimbangan hukum ini harus sejalan dengan teori-teori hukum, yurisprudensi, doktrin, dan keadaan khusus dalam kasus kemudian ditetapkan secara pasti oleh panduan yang telah ditetapkan. Secara praktis hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan maupun memperberat bagi terdakwa.⁴²

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pada pertimbangan ini berdasarkan dari latar belakang atas perbuatan dari terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, maupun kondisi diri terdakwa dan kondisi sosial dari ekonomi terdakwa. Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48



Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra cti, hlm. 212.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, hakim memiliki tugas untuk mengungkap, mengeksplorasi, mematuhi, dan memahami prinsip-prinsip hukum serta pandangan masyarakat tentang keadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan tersebut dapat sejalan dengan keadilan dan sesuai dengan regulasi hukum.⁴³



Ibid, hlm.219.